



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator keluarga miskin agar program kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Keluarga Miskin Di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan, menjadi petunjuk atau keterangan;
5. Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna atau pengertian suatu hal;
6. Skala adalah perbandingan antar kategori dimana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda;
7. Skor adalah jumlah angka yang didapat dari hasil pengukuran;
8. Evaluasi adalah kajian yang menjawab apakah suatu proses telah mencapai tujuan yang dicapai atau tidak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya indikator keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Sebagai pedoman penetapan kategori keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan.

BAB III

INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 3

Indikator keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Segala peraturan yang telah ada yang mengatur tentang indikator keluarga miskin di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Juli 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 28 Tahun 2013

Tanggal : 19 Juli 2013

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI

KELOMPOK	INDIKATOR	DEFINISI	PENIMBANG	SKALA			SKOR [4] X Skala
				1	2	3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Papan	1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Adalah status kepemilikan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari	0.07232	Numpang Karang	Kontrak/Sewa	Milik Sendiri
	2. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal	Adalah Jumlah luas dari seluruh lantai yang digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk luas lantai setiap tingkat bila ada, tidak termasuk kandang ternak	0.04339	kurang dari 8m ² / kapita	8 s.d. 12 m ² / kapita	Lebih dari 12 m ² / kapita
	3. Jenis lantai tempat tinggal terluas	Adalah bentuk lantai terluas yang digunakan berdasarkan luas lantai bangunan tempat tinggal	0.04339	Tanah	Pasangan bata / Semen	Keramik
	4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas	Adalah bentuk dinding terluas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni	0.04339	Bambu	Pasangan bata (Semi Permanen)	tembok
	5. Fasilitas tempat buang air besar (MCK)	Adalah tempat buang air besar yang berupa jamban/ kakus	0.05786	Tidak punya / sungai / ditempat lain	Milik Bersama	Milik Sendiri
	6. Sumber Air Minum	Adalah tempat memperoleh air yang digunakan untuk kebutuhan minum	0.05786	Sumber tidak terlindungi	Sumur / sumber terlindungi/HIP PAM	PDAM/ Kemasan
	7. Sumber Penerangan Rumah Tangga	Adalah bentuk lampu penerangan rumah yang sering digunakan	0.02893	Non Listrik/Listrik bukan milik sendiri	450 Watt Listrik Milik Sendiri	Listrik milik sendiri (>450 watt)

KELOMPOK	INDIKATOR	DEFINISI	PENIMBANG	SKALA			SKOR [4] X Skala
				1	2	3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Pangan	8. Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari	Adalah bentuk bahan bakar yang paling sering digunakan sehari-harinya	0.02893	Kayu dan Sejenisnya	Gas 3 Kg	Gas > 3Kg
	9. Frekuensi Makan Dalam Sehari	Adalah kemampuan secara ekonomi untuk bisa memenuhi berapa kali makan dalam sehari yang biasanya dilakukan oleh anggota rumah tangga	0.08119	Satu kali	Dua Kali	Tiga kali / lebih
	10. Konsumsi Protein	Adalah kemampuan secara ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan protein semacam membeli daging / ayam / susu dalam seminggunya	0.08119	Tidak Pernah	Satu kali	dua kali/ lebih
Sandang	11. Kepemilikan Sandang	Adalah berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh setiap /sebagian besar anggota rumah tangga. Misal kemeja dengan celana panjang/ pendek, sarung untuk laki-laki, rok dan baju atas/ blouse/ baju terusan untuk wanita	0.03077	Tidak pernah membeli	Satu stel	Dua stel atau lebih
Kesehatan	12. Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan	Adalah kemampuan untuk berobat apabila ada anggota rumah tangga yang sakit	0.04615	Tidak diobati/ ke dukun	Puskesmas/ RSU Pemerintah	Praktek Dokter/ RSU Swasta
Pendidikan	13. Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah :						
	a Setingkat SD	Adalah anggota rumah tangga yang berumur 7-12 tahun untuk setingkat SD (Bila tidak ada masuk great 2)	a 0.06154	Tidak Sekolah Semua	Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah/tidak tamat)	Sekolah Semua

KELOMPOK	INDIKATOR	DEFINISI	PENIMBANG	SKALA			SKOR [4] X Skala	
				1	2	3		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
Pendidikan	b Setingkat SMP	Adalah anggota rumah tangga yang berumur 13-15 tahun untuk setingkat SMP (Bila tidak ada masuk great 2)	b 0.06154	Tidak Sekolah Semua	Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah/tidak tamat)	Sekolah Semua	
	c Setingkat SMA Keatas	Adalah anggota rumah tangga yang berumur 13-15 tahun untuk setingkat SMP (Bila tidak ada masuk great 2)	c 0.06154	Tidak Sekolah Semua	Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah/tidak tamat)	Sekolah Semua	
Pendukung	14. Pendapatan Per kapita Per bulan	Adalah jumlah pendapatan yang biasanya diperoleh setiap bulan. Apabila per hari konversikan ke bulan, ada lebih dari satu yang memperoleh pendapatan jumlahkan	0.04209	Kurang dari Rp 250 ribu/ kapita/ bulan	Rp 250 ribu s.d. Rp 375 ribu/ kapita/ bulan	Diatas 375 ribu/ kapita/ bilan	
	15. Pekerjaan	Adalah kepastian dalam memperoleh pendapatan dalam berusaha dan atau sebagai buruh	0.02105	Tidak bekerja/ penerima pendapatan	Bekerja tidak tetap (Informal)	Bekerja Tetap (Formal)	
	16. Kepemilikan Aset	a Tabungan	Adalah barang-barang berharga yang bersifat bergerak dan tidak bergerak. Seperti:	0.003508	Tidak punya	< 500.000	≥ 500.000
		b Emas		0.003508	Tidak punya	< 500.000	≥ 500.000	
c TV bewarna		0.003508		Tidak punya	< 500.000	≥ 500.000		
d Ternak		0.003508		Tidak punya	< 500.000	≥ 500.000		
e Kendaraan Bermotor		0.003508		Tidak punya	< 500.000	≥ 500.000		
f Sawah / Tegal		0.003508		Tidak punya	< 600.000	≥ 600.000		

KELOMPOK	INDIKATOR	DEFINISI	PENIMBANG	SKALA			SKOR [4] X Skala
				1	2	3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Pendukung	17. Perokok	Adalah anggota keluarga yang merokok aktif	0.06314	Tidak Merokok	-	Merokok
	18. Kepemilikan HP	Adalah anggota keluarga yang memiliki Handphone (HP)	0.05261	Tidak Punya HP	-	Punya HP
JUMLAH SKOR						

KETERANGAN

1. Penimbang adalah ukuran pembobotan yang dihitung berdasarkan hasil penelitian terhadap pengeluaran rumah tangga, setiap variabel akan mempunyai penimbang yang berbeda dan dari seluruh nilai yang dapat di variabel apabila dijumlahkan nilainya 100% (seratus persen).
2. Apabila setiap variabel dilakukan perkalian antara penimbang dengan skala yang bersesuaian serta dari setiap hasil perkalian tersebut dijumlahkan, maka akan diperoleh skor rumah tangga.
Skor ini akan mempunyai nilai antara 1 hingga 3.
3. garis kemiskinan sebesar 2,10769 apabila skor rumah tangga sebesar atau di bawah garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut kategorinya miskin dan apabila lebih dari atau diatas garis kemiskinan kategorinya tidak miskin.

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

